

**EKSISTENSI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL R.I. DALAM
PENGANGKATAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ILHAM ALI AKBAR
NPM. 1606200322



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : ILHAM ALI AKBAR
NPM : 1606200322
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL R.I DALAM PENGANGKATAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PEMBIMBING : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
09/02/2023	pelatihan Loker Belajar & Penugasan di lapangan	[Signature]
13/02/2023	pelatihan Metode Penelitian	[Signature]
23/02/2023	pelatihan tugas akhir	[Signature]
01/03/2023	pelatihan figure peradilan Bd II	[Signature]
08/03/2023	pelatihan Bd III Penulisan	[Signature]
16/03/2023	pelatihan publikasi di jurnal	[Signature]
02/05/2023	pelatihan penelitian II	[Signature]
10/05/2023	pelatihan Bd IV Persepsi Simulasi	[Signature]
23/05/2023	ACC untuk di turnitin	[Signature]
30/05/2023	ACC untuk di uji pada sidang Majelis Hakim	[Signature]

Dr. Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

[Signature of Dr. Faisal]

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

[Signature of Harisman]

(Harisman, S.H., M.H)





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 107/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ILHAM ALI AKBAR
NPM : 1606200322
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL R.I
DALAM PENGANGKATAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, Juni 2023

DOSEN PEMBIMBING

HARISMAN, S.H., M.H

NIDN: 0103047302





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disinilah kami ingin berkolaborasi untuk berprestasi

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/ND/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ILHAM ALI AKBAR
NPM : 1606200322
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL R.I
DALAM PENGANGKATAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA


PENDAFTARAN : 21 Juni 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FATSAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

PEMBIMBING


HARISMAN, S.H., M.Hum

NIDN. 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Wita merencanakan untuk ini agar lebih baik
Sampai saat ini 2023/2024

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, 14 Juli 2023, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ILHAM ALI AKBAR
NPM : 1606200322
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL R.I
DALAM PENGANGKATAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Dinyatakan : (A-) **Lulus Yudisium** dengan predikat Sangat Baik
() **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang
() **Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Tata Negara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

- 1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H**
- 2. MUKLIS, S.H., M.H**
- 3. HARISMAN, S.H., M.H**

-
-
-



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS **PENDIDIKAN** TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> 📧 fahum@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ILHAM ALI AKBAR**
NPM : **1606200322**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **EKSISTENSI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
RI DALAM PENGANGKATAN KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juni 2023

Saya yang menyatakan


ILHAM ALI AKBAR

Unggul | Cerdas



ABSTRAK

EKSISTENSI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL R.I. DALAM PENGANGKATAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ILHAM ALI AKBAR
NPM. 1606200322

Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan dengan memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri dan menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Adapun penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum Komisi Kepolisian Nasional RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, eksistensi Komisi Kepolisian Nasional RI dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta bentuk hubungan kerja Komisi Kepolisian Nasional RI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, sebagaimana sumber data sekunder yang diperoleh yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Kedudukan hukum Komisi Kepolisian Nasional RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 adalah sebagai lembaga nonstruktural yang mana berfungsi membantu Presiden dalam melakukan pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni menentukan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan member pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Meskipun Komisi Kepolisian Nasional RI dapat memberikan masukan dan rekomendasi terkait kinerja Kapolri, keputusan akhir terkait pengangkatan Kapolri tetap berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR. Eksistensi Komisi Kepolisian Nasional RI lebih fokus pada fungsi pengawasan terhadap Polri secara umum, daripada langsung terlibat dalam proses pengangkatan pejabat tertentu. Bentuk hubungan kerja Komisi Kepolisian Nasional RI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia diantaranya Komisi Kepolisian Nasional RI bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja anggota Polri, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Komisi Kepolisian Nasional RI juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pengawasan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Laporan ini dapat berisi temuan, rekomendasi, dan saran untuk perbaikan kinerja Polri. Komisi Kepolisian Nasional RI dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia terkait kebijakan, program, atau tindakan tertentu yang dapat meningkatkan efektivitas dan profesionalisme Polri.

Kata Kunci: Komisi Kepolisian Nasional RI, Pengangkatan, Kepala Kepolisian RI.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“EKSISTENSI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL R.I. DALAM PENGANGKATAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Harisman, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman dekat penulis serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Mei 2023
Penulis,

ILHAM ALI AKBAR
NPM. 1606200322

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Negara di Indonesia.....	12
B. Kepolisian Negara Indonesia Sebagai Lembaga.....	20
C. Kedudukan Hukum Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia..	28
D. Apa Itu Komisi Kepolisian Nasional RI	30

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Komisi Kepolisian Nasional RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	32
B. Eksistensi Komisi Kepolisian Nasional RI Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.....	40
C. Bentuk Hubungan Kerja Komisi Kepolisian Nasional RI Dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.....	61

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tata negara merupakan bagian dari hukum pada umumnya dan dimiliki oleh setiap Negara yang ada di dunia ini, baik negara-negara tradisional maupun negara-negara modern. Hanya saja formulasi dan tekanan yang diberikan akan berbeda dari suatu zaman ke zaman yang lain, maupun dari suatu negara dengan negara lainnya.¹ Hukum tata negara dalam arti luas (*staats recht in ruimere zin*), yaitu hukum tata negara dalam arti sempit ditambah dengan hukum administrasi negara. Sedangkan hukum tata negara dalam arti sempit (*staats recht in engere zin*), yaitu hukum tata negara positif dari suatu negara tertentu. Atau hukum tata negara suatu negara tertentu yang berlaku pada waktu tertentu. Di Inggris pada umumnya dipakai dengan istilah *constitutional law* untuk menunjukkan arti yang sama dalam hukum tata negara. Istilah *constitutional law* dipergunakan dengan alasan bahwa dalam hukum tata negara unsur konstitusi lebih menonjol. Sebagai variasi dari istilah *constitutional law* tersebut dijumpai istilah *state law* yang didasarkan pada perkembangan bahwa hukum tata negaranya lebih penting.²

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau

¹ Yuswalina dan Kun Budiarto. 2016. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang: Setera Press, halaman 1.

² Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 61.

konstitutional state, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya.

Amandemen UUD RI Tahun 1945 mencoba menyelesaikan ketidakjelasan pengertian negara hukum tersebut yang ditandai dengan usaha mengurangi kesimpangsiuran pengertian itu dengan cara meruwat, kata *rechtsstaat* dari UUD 1945. Meski demikian, langkah tersebut tidak diikuti secara konsisten dengan langkah-langkah pembersihan unsur-unsur asing yang mengganggu karakteristik sistem hukum Indonesia yang komunalistik-religius.³

UUD 1945 adalah konstitusi Negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Pemberlakuan UUD 1945 berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat sehingga UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴ Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara, baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Konstitusi dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dapat dikatakan tanpa konstitusi maka negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya di setiap negara. Istilah konstitusi berasal dari kata kerja "*constituer*" dalam bahasa Perancis yang berarti "membentuk", jadi konstitusi berarti pembentukan. Dalam hal ini yang dibentuk adalah suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala

³ Imam Soebechi. 2016. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23.

⁴ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 80.

macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara.⁵

Pasca reformasi pada tahun 1998, hukum dan pelaksanaannya serta institusi penegak hukum yang menjadi tiang utama yang rusak di masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, harus diperbaiki dengan drastis dan seketika. Para reformis berpikir "*now or never*", bahwa reformasi hukum yang mencakup reformasi struktural, reformasi peraturan perundang-undangan maupun reformasi kultural untuk mendukung tercapainya supremasi hukum (*supremacy of law*) harus sepenuhnya dilaksanakan.⁶

Reformasi struktural meliputi tuntutan masyarakat untuk membentuk lembaga baru sebagai akibat ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga-lembaga negara yang sudah ada. Sebagai respon dari tuntutan masyarakat tersebut, lahirlah kemudian sejumlah komisi. Sebutlah misalnya pembentukan berbagai macam komisi sebagai *state auxiliary agencies/institutions* antara lain Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Hukum Nasional, KPKPN (sudah dibubarkan) dan KPK. Tuntutan publik kemudian juga mengarah pada pembentukan lembaga pengawasan eksternal lembaga penegak hukum.

Tuntutan inilah yang pada akhirnya direspon oleh pembentuk undang-undang dengan mengamanatkan pembentukan berbagai komisi, misalnya Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang

⁵ Jimly Asshidiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 64.

⁶ Sri Bintang Pamungkas, "Reformasi Harus Tuntas", melalui <http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Reformasi/Chronicle/Kompas/May27/sri01.htm>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022, Pukul 10.10 Wib.

mengamanatkan pembentukan Komisi Kejaksaan meskipun sifatnya tidak wajib dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur pembentukan Komisi Kepolisian Nasional RI dalam Bab VI (Pasal 37- 40).

Konsep Komisi Kepolisian Nasional RI didasari oleh dua pemikiran yaitu status polisi-sipil dalam tata pemerintahan Indonesia dan anggapan tentang perlunya “pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kewenangan kepolisian”. Kedua pemikiran tersebut dituangkan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: “berkedudukan di bawah ... Presiden” dan Pasal 38 ayat (2) sub c: “berwenang untuk ... menerima saran dan keluhan dari masyarakat”.

Dibentuknya Komisi Kepolisian didasari oleh adanya krisis kepercayaan terhadap kinerja lembaga Kepolisian. Krisis kepercayaan terjadi bukan saja karena Kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum seringkali dituding tidak mampu melakukan pengawasan secara maksimal tetapi juga terjadi karena pembenahan atas aparat penegak hukum di internal Kepolisian sendiri yang masih minim. Begitu banyaknya berita di masyarakat mengenai “permainan” para oknum anggota kepolisian dalam penyidikan suatu perkara, mulai dari penyimpangan perilaku hingga penanganan perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadikan citra lembaga kepolisian jatuh.⁷

⁷ Alexius Tantrajaya, “Kopolnas Sudah Terbentuk, melalui <http://www.suarapembaruan.com/News/2006/06/25/Hukum/huk01.htm>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022, Pukul 10.10 Wib.

Buruknya citra kepolisian sebagai institusi kemudian menyebabkan ketidakpercayaan publik dimana pihak kepolisian dipandang tidak mampu untuk membenahi permasalahannya sendiri oleh masyarakat. Degradasi kepercayaan publik kepada lembaga kepolisian terkait erat dengan *professionalism, integrity,* dan *inefficiency* dari para anggota kepolisian. Karena hal seperti inilah, Komisi kepolisian Nasional yang telah terbentuk sekarang ini bertekad untuk mewujudkan lembaga kepolisian yang profesional dan lebih baik.

Melihat tugas dan wewenang yang dimiliki oleh sebuah institusi yang bernama Komisi Kepolisian Nasional, masyarakat menaruh harapan yang sangat besar akan adanya peningkatan kinerja kepolisian pada masa mendatang. Kinerja kepolisian hanya akan meningkat apabila didukung oleh aparat yang memiliki dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas tanpa melupakan kesejahteraan dan hak-haknya. Terkait dengan tujuan tersebut adalah karena, salah satu tugas yang diberikan peraturan Presiden pada Komisi Kepolisian Nasional adalah membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan dengan memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri dan menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Untuk mengukur tingkat eksistensi dari

sebuah lembaga yang bernama Komisi Kepolisian Nasional, dapat digunakan beberapa faktor sebagai indikator penilaian. Faktor-faktor itu antara lain, hubungan hierarkis Komisi Kepolisian Nasional dengan tata pemerintahan, pola rekrutmen anggota, sumber pendanaannya, kinerja dan sistem pertanggung jawabannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“EKSISTENSI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL R.I. DALAM PENGANGKATAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana kedudukan hukum Komisi Kepolisian Nasional RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
- b. Bagaimana eksistensi Komisi Kepolisian Nasional RI dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia?
- c. Bagaimana bentuk hubungan kerja Komisi Kepolisian Nasional RI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitiannya, diantaranya:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai eksistensi Komisi Kepolisian Nasional R.I. dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta diharapkan akan menambah

literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat mengenai eksistensi Komisi Kepolisian Nasional R.I. dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum Komisi Kepolisian Nasional RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui eksistensi Komisi Kepolisian Nasional RI dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
3. Untuk mengetahui bentuk hubungan kerja Komisi Kepolisian Nasional RI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi adalah keberadaan, keadaan, adanya.

2. Komisi Kepolisian Nasional R.I adalah lembaga non struktural, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik. Komisi Kepolisian Nasional RI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Pengangkatan adalah proses, cara, perbuatan mengangkat.
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Kapolri adalah Pimpinan Polri, yang bertanggung jawab kepada Presiden.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M Arief Bona A, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta, Tahun 2007, dengan judul: “Independensi Komisi Kepolisian Nasional Menurut Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah independensi dari komisi kepolisian nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya? serta apakah faktor pendukung dan penghambat komisi kepolisian nasional dalam mewujudkan independensinya?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ramandhika, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Tahun 2015, dengan judul: “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”. Penelitian ini menganalisa bagaimana persetujuan dewan perwakilan rakyat terhadap pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni mengenai eksistensi Komisi Kepolisian Nasional R.I. dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.⁸ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

⁸ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 46.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksistensi Komisi Kepolisian Nasional R.I. dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Perpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, Keppres Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, serta melalui penelusuran dari internet.¹⁰

⁹ *Ibid.*, halaman 56.

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

4. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Negara di Indonesia

Konsepsi pembentukan lembaga negara secara umum berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara yang melatarbelakangi dibentuknya suatu lembaga.¹¹ Secara sederhana lembaga negara dapat dibedakan dengan lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut dengan organisasi non pemerintah. Karena itu apa saja lembaga negara yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai “lembaga negara”.¹² Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Kata lembaga negara berasal dari serapan kata *staatsorgan* dalam Bahasa Belanda atau *political institutions* dalam Bahasa Inggris.¹³

Lembaga Negara adalah badan yang diatur dalam UUD 1945, yang kedudukan, fungsi dan kewenangannya pun diatur secara tegas, sekalipun dalam praktiknya keberadaan lembaga Negara itu juga mengalami perkembangan dan perdeseran, seiring dengan dilakukan perubahan terhadap UUD 1945.¹⁴ Dipandang dari tujuan pembentukannya, lembaga negara merupakan perwujudan

¹¹ Komisi Informasi Pusat RI. 2015. *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*. Jakarta: Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, halaman 11.

¹² Made Nurmawati, I Nengah Suantra, Luh Gde Astaryani. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara*. Denpasar: Fakultas Hukum Unud, halaman 2.

¹³ Isharyanto. 2015. *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, halaman 1.

¹⁴ Khairuddin dan M. Iwan Stariawan. 2018. *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Rajawali Pers, halaman 51.

dari kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹⁵

Kelembagaan negara berdasarkan UUD 1945 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Pertama, lembaga-lembaga utama yang melaksanakan cabang kekuasaan tertentu. Kedua, lembaga-lembaga Negara yang bukan pelaksana salah satu cabang kekuasaan, tetapi keberadaannya diperlukan untuk mendukung salah satu lembaga pelaksana cabang kekuasaan tertentu. Ketiga, lembaga-lembaga yang ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan tertentu tanpa mengatur nama dan pembentukan lembaganya. Keempat, lembaga yang ditentukan secara umum dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. Kelima, lembaga-lembaga yang berada di bawah presiden untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Keenam, lembaga-lembaga di tingkat daerah.

Berdasarkan pembagian fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam UUD 1945, dapat diketahui lembaga-lembaga negara yang melaksanakan tiap kekuasaan tersebut. Jika penataan lembaga negara melalui ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan, setiap lembaga negara dapat menjalankan wewenang sesuai dengan kedudukan masing-masing. Hal itu akan mewujudkan kerja sama dan hubungan yang harmonis demi pencapaian tujuan nasional dengan tetap saling mengawasi dan mengimbangi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan konsentrasi kekuasaan.¹⁶

¹⁵ I Gede Yusa, dkk. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press, halaman 91.

¹⁶ Zaki Ulya. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*. Aceh: Universitas Samudra, halaman 16.

Konsepsi lembaga negara dalam UUD 1945 pasca amandemen tidak menyebutkan atau menjelaskan secara tegas apa yang di maksud dengan “lembaga negara” mana yang bisa diklasifikasikan sebagai lembaga-lembaga dan mana yang bukan lembaga negara. Karena tidak banyak literatur di Indonesia yang membahas mengenai pengertian lembaga negara. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangannya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “lembaga negara yang kewenangannya di berikan UUD”. Sehingga memunculkan beberapa penafsiran, yaitu:

1. Penafsiran luas, sehingga mencakup semua lembaga negara yang nama dan kewenangannya disebut/tercantum dalam UUD 1945,
2. Penafsiran moderat, yakni yang hanya membatasi apa yang dulu dikenal sebagai lembaga tertinggi dan lembaga tinggi,
3. Penafsiran sempit, yakni penafsiran yang merujuk secara emplitis dari ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁷

Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD. Perkembangan sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dalam kurun waktu 60 tahun Indonesia merdeka mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan kehidupan konstitusional dan politik yang selama ini telah tiga kali hidup dalam konstitusi dan sistem politik yang berbeda. Perkembangan sistem politik di Indonesia secara umum dapat dikatagorikan pada empat masa dengan ciri-ciri yang mewarnai penyelenggaraan negara, yaitu Sistem Politik

¹⁷ Dian Aries Mujiburohman. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, halaman 88-89.

Demokrasi Liberal-Parlementer (1945-1959), Terpimpin (1959-1966) (Orde lama), dan Demokrasi Pancasila (1966-1998) (Orde Baru) dan Demokrasi berdasarkan UUD (Orde Reformasi).

Adanya pergeseran prinsip pembagian ke pemisahan kekuasaan yang dianut dalam UUD 1945 telah membawa implikasi pada pergeseran kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹⁸

Perubahan prinsip yang mendasari bangunan pemisahan kekuasaan antar lembaga negara adalah adanya pergeseran kedudukan lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang semula ditangan MPR dirubah menjadi dilaksanakan menurut UUD. Dengan perubahan tersebut, jelas bahwa UUD yang menjadi pemegang kedaulatan rakyat yang dalam prakteknya dibagikan pada lembaga-lembaga dengan pemisahan kekuasaan yang jelas dan tegas. Di bidang legislatif terdapat DPR dan DPD; di bidang eksekutif terdapat Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat; di bidang yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial; di bidang pengawasan keuangan ada BPK. Namun demikian, dalam pembagian kekuasaan antar lembaga negara terdapat kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara yang mencerminkan adanya kesamaan tujuan dalam penyelenggaraan negara.

Menelaah hasil perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan MPR mulai tahun 1999-2002, terdapat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan negara. Salah satu perubahan mendasar tersebut adalah MPR tidak lagi berkedudukan

¹⁸ Sihyanto, "Sistem Kelembagaan Negara", melalui <https://dr-sihyanto.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022., Pukul 10.20 Wib.

sebagai lembaga tertinggi karena prinsip kedaulatan rakyat tidak lagi diwujudkan dalam kelembagaan MPR tapi oleh UUD [Pasal 1 ayat (2)]. UUD 1945 salah satunya mengatur mengenai pemegang cabang kekuasaan pemerintahan negara dengan prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas yang tercermin pada lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan mengedepankan prinsip *checks and balances system*. Dengan adanya perubahan kedudukan MPR, berimplikasi pada berubahnya struktur kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁹

Lembaga negara yang memegang fungsi kekuasaan pemerintahan (eksekutif) adalah Presiden, yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang adalah DPR, dan yang memegang Kekuasaan Kehakiman adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Adanya perubahan terhadap fungsi dan kedudukan lembaga membawa implikasi pada hubungan tata kerja antar lembaga negara karena pada prinsipnya UUD 1945 mengatur lembaga negara sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas.²⁰

Konsepsi lembaga negara dalam UUD 1945 pasca amandemen tidak menyebutkan atau menjelaskan secara tegas apa yang di maksud dengan “lembaga negara” mana yang bisa diklasifikasikan sebagai lembaga-lembaga dan mana yang bukan lembaga negara. Karena tidak banyak literatur di Indonesia yang membahas mengenai pengertian lembaga negara.

UUD Tahun 1945, terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebut keberadaannya dalam UUD 1945. Ke-34 organ atau lembaga tersebut adalah:

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

1. Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III UUD 1945 yang juga diberi judul “Majelis permusyawaratan Rakyat”;
2. Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD 1945, mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara;
3. Wakil Presiden yang keberadaannya diatur dalam beberapa pasal dalam Bab III, yaitu Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, dan Pasal 9.
4. Menteri dan Kementerian Negara yang diatur tersendiri dalam Bab V UUD 1945, yaitu pada Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3);
5. Menteri Luar Negeri sebagai menteri triumpirat yang dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, yaitu bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila terdapat kekosongan dalam waktu yang bersamaan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
6. Menteri Dalam Negeri sebagai triumpirat bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945;
7. Menteri Pertahanan yang bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ditentukan sebagai menteri triumpirat menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945;
8. Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Pasal 16 Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara;
9. Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2);
10. Konsul seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1);
11. Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945;
12. Gubernur Kepala Pemerintah Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat 3 UUD 1945;
14. Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945;
15. Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945;
17. Pemerintahan Daerah Kota sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945;
18. Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota seperti yang diatur oleh Pasal 18 ayat (3) UUD 1945;
20. Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa seperti dimaksud oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, diatur dengan undang-undang.

21. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII UUD 1945;
22. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA UUD 1945;
23. Komisi Penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menentukan bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
24. Bank sentral yang disebutkan keberadaannya tanpa menentukan nama oleh Pasal 23D UUD 1945;
25. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur tersendiri dalam Bab VIII A dengan judul Badan Pemeriksa Keuangan;
26. Mahkamah Agung (MA) yang keberadaannya diatur dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945;
27. Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga diatur keberadaannya dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945;
28. Komisi Yudisial yang juga diatur dalam Bab IX, Pasal 24B UUD 1945 sebagai auxiliary organ terhadap Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945;
29. Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD 1945, yang disebut dalam Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, pada Pasal 30 UUD 1945;
30. Angkatan Darat (TNI AD) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;
31. Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;
32. Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;
33. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang juga diatur dalam Bab XII Pasal 30 UUD 1945;
34. Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti kejaksaan diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.²¹

UUD 1945 pasca amandemen, lembaga-lembaga negara disebutkan semakin banyak serta tidak merinci secara tegas dan jelas tentang badan/organ yang masuk dalam kategori lembaga negara. Istilah lembaga negara dapat di telusuri di dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 24C ayat (1) yaitu: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat inal untuk menguji undang-undang terhadap

²¹ Dian Aries Mujiburohman. *Op. Cit.*, halaman 92-94.

undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum”, dan dalam Pasal II aturan peralihan yang berbunyi :

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dasar dan belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

Perubahan setelah UUD Tahun 1945 dikenal beberapa istilah untuk mengidentifikasi organ-organ penyelenggara negara, yakni istilah ”badan, dewan, komisi, mahkamah, majelis, serta lembaga”. Sedangkan UUD 1945 Pasca amandemen lembaga negara, baik yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 maupun oleh UU, yang dimuat secara tegas nama dan kewenangannya:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Dewan Perwakilan daerah;
4. Presiden;
5. Mahkamah Agung;
6. Mahkamah Konstitusi;
7. Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Komisi Yudisial;
9. Komisi Pemilihan Umum;
10. Bank Sentral;
11. Pemerintahan Daerah;
12. TNI/POLRI).²²

Semua lembaga negara yang tidak disebut secara khusus dalam UUD, secara politik hukum, yang bersangkutan merupakan bagian dari sistem pemerintahan (eksekutif) negara yang dipimpin oleh presiden.²³

²² *Ibid.*, halaman 95.

²³ Bambang Sadono. 2018. *Penataan Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, halaman 208.

B. Kepolisian Negara Indonesia Sebagai Lembaga

Kepolisian adalah sebagai aparatur Negara dan birokrasi pemerintahan. Fungsi polisi secara universal adalah membasmi kejahatan (*fighting crime*), memelihara ketertiban (*maintaining law and order*) dan melindungi warga dari bahaya (*protecting people*). Karena itu, kepolisian lazim dirumuskan sebagai badan penegakan hukum (*law enforcement agency*) sebagai pemelihara ketertiban (*order maintenance*) sebagai juru damai (*peace keeping official*) dan pelayanan public (*public servant*). Meskipun berperan sebagai penegak hukum, namun visi dan tujuan badan Kepolisian di Negara yang totaliter jelas jelas mengabdikan kepada penguasa.²⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional yang memuat visi, misi, strategi pokok pembangunan, kebijakan dan sasaran serta program dan kegiatan.²⁵

Sejarah Polisi Indonesia modern dimulai tanggal 19 Agustus 1945 saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN), dan pada tanggal 21 Agustus 1945 Inspektur Kelas 1 Polisi M. Mochammad Jassin Komandan Polisi Istimewa Surabaya memproklamasikan

²⁴ Farid Wajdi. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 120.

²⁵ Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral. 2011. *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 2.

Proklamasi Kepolisian Indonesia, dengan bunyi “*Oentoek bersatoe dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945*”.²⁶

Proklamir tersebut merupakan langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Akhirnya pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).²⁷

Kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab urusan administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/SD/1946, jawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri, sehingga tanggal 1 Juli itulah dinyatakan sebagai hari lahir Polri yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini. Dan Sejak 1 Juli 1946 itu pula pimpinan tertinggi POLRI disebut dengan Kapolri.²⁸

Tahun 1959, dibentuk Kementrian Kepolisian, namun dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/1960 Pasal 45 c antara lain dinyatakan bahwa Polisi Negara masuk dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Selanjutnya dalam Keputusan Presiden Nomor 290 Tahun

²⁶ Suparman Marzuki. 2017. *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Pers, halaman 29.

²⁷ *Ibid.*, halaman 30.

²⁸ *Ibid.*

1964, dinyatakan bahwa Kepolisian Negara RI sebagai unsur ABRI dan merupakan bagian organik dari Departemen Pertahanan Keamanan (HANKAM).²⁹

Tujuan dari penyatuan adalah untuk menyamakan mental dan militansi ABRI sebagai upaya koreksi terhadap langkah-langkah politik di era demokrasi terpimpin. Implikasi dari integrasi yang kokoh ini adalah Organisasi Polri langsung berada di bawah Menteri Pertahanan dan Panglima ABRI. Artinya Polri yang mandiri secara operasional dan pembinaan sejak era kemerdekaan berakhir dengan diintegrasikannya Polri kedalam ABRI. Seiring dengan perubahan organisasi ini, operasional dan pembinaan anggota Polri juga berada dalam ABRI. Akibatnya peranan, fungsi dan tugas Polri menjadi rancu dengan tugas-tugas militer. Soliditas, moral anggota dan kreatifitas menjadi surut. Keadaan menjadi lebih rusak ketika Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB) menjelma menjadi dan berperan menjadi penegak hukum dan penyidik.³⁰

Intervensi terhadap kerja Polri menjadi jauh lebih dalam di era Orde Baru yang merupakan era emas militer ini. Polri menunjukkan penurunan pelayanan terhadap masyarakat seiring dengan berkurangnya kemampuan teknis profesional kepolisian. Dalam pembinaan, penjarangan calon perwira untuk Akademi Kepolisian (Akpil), dilakukan oleh Komando Daerah Militer (KODAM), kemudian dilatih kemiliteran selama setahun di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Hasilnya perwira Polri lebih menunjukan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, halaman 31.

karakter militeristik ketimbang sebagai polisi yang menjadi penegak hukum dan pelayanan masyarakat.³¹

Harapan perubahan itu muncul kepermukaan ketika dalam gerak reformasi itu mencuat tuntutan masyarakat perlunya pemisahan Polri dari ABRI agar ada perbedaan fungsi dan tugas yang jelas antara kekuatan perang dengan jajaran penegakan hukum. Tuntutan pemisahan itu terwujud pada 1 April 1999 ketika Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto menyatakan Polri dipisahkan dari ABRI menyusul keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 1999 yang memerintahkan pemisahan ABRI dengan Polri. Sejak itu Polri keluar dari ABRI, namun secara organisasi tetap berada di bawah kendali Menhankam sampai tahun 2001. Sejak itu agenda reformasi Polri bergerak menuju paradigma baru sesuai dengan sistem politik era reformasi.³²

Organisasi Polri kembali menjadi organisasi yang utuh sejak dari markas besar hingga pos-pos polisi di seluruh Indonesia. Sesuai dengan perkembangan itu, Polri kembali langsung di bawah Presiden. Kedudukan Polri terpisah dari ABRI/TNI semakin kuat setelah perubahan kedua UUD 1945. Dalam Pasal 30 (2) UUD 1945 ditegaskan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Dalam Pasal (3) disebutkan Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.³³

Eksistensi Polri semakin jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang dalam salah satu konsiderannya dinyatakan bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden, yang dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁴

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 1 butir 1 menegaskan: Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 2, Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

³³ *Ibid.*, halaman 32.

³⁴ *Ibid.*

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁵

Pembinaan kemampuan profesional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dilaksanakan melalui pengembangan etika profesi dan pengembangan pengetahuan dan pengalaman penugasan secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi. Selanjutnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dituntut untuk hidup selaras dan menjiwai etika profesi Kepolisian tercermin dalam sikap dan perilaku di kantor dan kesehariannya.

Etika profesi Kepolisian memuat 3 (tiga) substansi etika, yaitu Etika Pengabdian, Kelembagaan dan Negara yang dirumuskan dan disepakati oleh semua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi berurusan dengan sebagai Kode Perilaku profesional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik yang memuat komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan dibimbing oleh nilai-nilai luhur Pancasila.³⁶

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

³⁵ Rahmat Ramadhani. 2020. *Hukum & Etika Profesi Hukum*. Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup, halaman 57-58.

³⁶ *Ibid.*, halaman 59.

2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

POLRI memiliki peran penting di dalam masyarakat, karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan kerertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, demikian mulianya tugas yang diembankan kepada polisi sebagai penegak hukum, polisi dituntut tugas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Kalau ketiga kriteria tersebut

tidak terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
 - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
 - l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, terkait pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri memiliki kewenangan khusus di bidang proses

pidana. Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

C. Kedudukan Hukum Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau umumnya disingkat menjadi Kapolri, adalah pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam

organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sejak pertama kali dibentuk, jabatan ini pernah mengalami beberapa pergantian hierarki dan nama jabatan. Pada era Orde Lama, jabatan ini pernah mengalami beberapa kali pergantian nama, sementara pada era Orde Baru, jabatan Kapolri secara hierarki berada di bawah Panglima ABRI. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN).

Tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Pada masa negara Republik Indonesia Serikat, Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Serikat berada di bawah Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung dalam bidang politik dan operasional. Sementara itu dalam hal pemeliharaan dan susunan administrasi bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Presiden RIS, Soekarno pada tanggal 21 Januari 1950 mengangkat kembali Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Republik Indonesia Serikat. Setelah RIS bubar, Soekanto diangkat kembali sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Republik Indonesia. Pada tahun 1961 Kepolisian Negara

menjadi bagian dari angkatan bersenjata. Pada tahun 1962 jabatan kepala jawatan kepolisian diubah menjadi Menteri/Kepala Kepolisian Negara, dan diubah lagi menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara.

Masa Kabinet Dwikora jabatan Kapolri diubah lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian. Setelah reorganisasi ABRI tahun 1970, kembali menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang berada di bawah komando dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Panglima ABRI). Mulai tanggal 1 April 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia dipisahkan dengan Tentara Nasional Indonesia dari ABRI dan menjadi berdiri sendiri. Kapolri dipilih oleh Presiden berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

D. Apa Itu Komisi Kepolisian Nasional RI

Komisi Kepolisian Nasional R.I adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Presiden Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres No.17 Tahun 2011 yang dikeluarkan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaga ini bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri Sebagai lembaga negara, Komisi Kepolisian Nasional R.I mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Komisi Kepolisian Nasional R.I bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden. Saran yang

diberikan oleh Komisi Kepolisian Nasional RI berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri, dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Komisi Kepolisian Nasional R.I juga menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk diteruskan kepada kepada Presiden.

Keluhan yang diterima Komisi Kepolisian Nasional R.I adalah pengaduan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi, dan penggunaan diskresi kepolisian yang keliru. Pengumpulan data dan keluhan masyarakat ini dilakukan melalui jalur media komunikasi elektronik, terutama internet, di mana masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan staf Komisi Kepolisian Nasional R.I yang sedang aktif di situs www.kompolnas.go.id/hubungi-kami.

Komisi Kepolisian Nasional R.I terdiri dari sembilan anggota yang dilantik Presiden Republik Indonesia, dimana Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAMpetahana adalah anggota Komisi Kepolisian Nasional R.I *ex officio* mewakili unsur pemerintah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Komisi Kepolisian Nasional RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang menjiwai demokrasi diwujudkan salah satunya ke dalam ketentuan UUD 1945 yang mengatur tentang tugas dan wewenang lembaga-lembaga Negara dalam pemerintahan. UUD 1945 memberikan pedoman mengenai cara menjalankan organ yang menganut sistem pemisahan kekuasaan dengan mekanisme *check and balance* diantara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Meskipun dalam UUD 1945 tidak secara tegas menyebutkan mengenai pemisahan kekuasaan Negara, namun dari tugas dan wewenang yang melekat pada organ Negara dapat diidentifikasi karakter dan fungsinya dalam penyelenggaraan Negara. Mekanisme *check and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia diterapkan dalam ruang lingkup yang sangat luas. Yaitu membangun relasi antar lembaga Negara, baik itu lembaga Negara utama maupun lembaga Negara penunjang (*auxiliary state organ*).³⁷

Pembentukan lembaga Negara penunjang di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 merupakan gejala baru. Lembaga Negara penunjang adalah lembaga Negara yang menjalankan fungsi kekuasaan Negara yang tidak dimiliki oleh lembaga Negara utama, keberadaan lembaga Negara penunjang tidak serta merta termasuk dalam kategori salah satu cabang kekuasaan *Trias Politica*. Pasca

³⁷ Yusuf, "Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia", *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2023, halaman 171-172.

perubahan UUD 1945 lembaga Negara dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu; lembaga Negara utama (*main organ*), dan lembaga Negara penunjang.³⁸

Cikal bakal terbentuknya Komisi Kepolisian Nasional RI adalah Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- (1) Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh Lembaga Kepolisian Nasional;
- (2) Lembaga Kepolisian Nasional di bentuk oleh Presiden yang diatur oleh Undang-undang; dan
- (3) Lembaga Kepolisian Nasional memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Pembentukan Lembaga Kepolisian Nasional oleh Pemerintah merupakan salah satu upaya mereformasi Kepolisian, yang di era rezim Orde Baru kedudukan Polri mengalami pembatasan yang ketat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepolisian negara, dan banyak terkooptasi dengan tugas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) serta cenderung mencerminkan jiwa dan sifat militeristik sehingga timbul kesan Polri menyimpang dari fungsinya sebagai pengayom, pelindung dan pelayanan masyarakat, bahkan jalur yang digunakan dalam melaksanakan tugas menggunakan komando yang mirip dengan pola-pola militer.³⁹

Menyadari kekeliruan memposisikan Polri menjadi bagian dari ABRI maka melalui TAP MPR Nomor VI Tahun 2002 dan TAP MPR Nomor VII tahun 2000, Polri resmi dipisahkan dari ABRI yang kemudian ditegaskan dalam

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Suparman Marzuki. *Op. Cit.*, halaman 234.

perubahan ke dua UUD 1945 BAB XII Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 itu, pada tahun 2005 terbitlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2005 tanggal 7 Februari 2005 yang telah diperbaharui dengan Perpres No. No. 17 Tahun 2011 tentang pembentukan Komisi Kepolisian Nasional RI yang merupakan lembaga non struktural selaku pengawas eksternal kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri.

Lembaga yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden ini bekerja dengan prinsip tata pemerintahan yang baik guna melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpres No. 17 Tahun 2011 dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Posisi Komisi Kepolisian Nasional RI memiliki fungsi yang sangat penting bukan hanya sebagai institusi yang merepresentasikan pemerintah juga mewaliki kepentingan rakyat yang memegang kunci dalam cek and balance agar fungsi Kepolisian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Komisi Kepolisian Nasional RI dapat memainkan fungsi sentral strategis yang dapat menghubungkan Polri, Pemerintah dan rakyat/warganegara.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 236.

⁴¹ Sukamto Satoto, "Membangun Kemandirian Dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Sebagai Pelindung Pengayom Dan Penegak Hukum", *Jurnal Inovatif*, Volume VII, Nomor III, September 2014, halaman 65.

Komisi Kepolisian Nasional RI berwenang untuk:

1. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
3. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.⁴²

Tugas Komisi Kepolisian Nasional RI adalah:

1. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri; dan
2. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.⁴³

Pengembangan terhadap penguatan Komisi Kepolisian Nasional RI merupakan hal krusial sehingga dapat melakukan pengawasan bersifat administrasi kepada Polri. Salah satu bentuknya, Komisi Kepolisian Nasional RI akan diberi wewenang pemeriksaan internal di kepolisian. Selama ini, pemeriksaan internal di tubuh kepolisian dipimpin Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri. Semua kebijakan strategis dalam manajemen dan administrasi harus melalui keputusan kolektif oleh anggota Komisi Kepolisian Nasional RI, sehingga

⁴² Suparman Marzuki. *Op. Cit.*, halaman 236.

⁴³ *Ibid.*, halaman 237.

secara otomatis Kapolri hanya melaksanakan keputusan strategis secara operasional saja.⁴⁴

Menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Komisi Kepolisian Nasional RI mengusulkan arah kebijakan strategik Polri sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis Polri, yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Polri. Dalam menjalankan tugas tersebut, Komisi Kepolisian Nasional RI memberikan pertimbangan kepada Presiden atas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap Kapolri, dalam rangka memberikan pertimbangan pengangkatan Calon Kapolri. Penyampaian pertimbangan kepada Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Di samping tugas-tugas yang diatur dalam Pasal 4, 5 dan 6, Komisi Kepolisian Nasional RI memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri.⁴⁵

Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri; serta menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Dalam menjalankan wewenang yang dimilikinya, Komisi Kepolisian Nasional RI dapat melakukan kegiatan menerima dan meneruskan saran dan keluhan masyarakat kepada Polri untuk ditindaklanjuti; meminta dan/atau

⁴⁴ Sukamto Satoto, *Op. Cit.*, halaman 66.

⁴⁵ Suparman Marzuki. *Op. Cit.*, halaman 237.

bersama Polri menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat; melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan oleh Polri; meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal Polri terhadap anggota dan/atau Pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi; merekomendasikan kepada Kapolri, agar anggota dan/atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; mengikuti gelar perkara, sidang disiplin, dan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian; mengikuti pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota dan/atau Pejabat Polri.⁴⁶

Kewenangan dan tugas Komisi Kepolisian Nasional RI meminta dilakukannya pemeriksaan ulang atau tambahan terhadap anggota dan/atau Pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi dilakukan apabila ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya oleh satuan pengawas internal Polri belum diklarifikasi; hasil pemeriksaan oleh satuan pengawas internal Polri dinilai tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh anggota dan/atau Pejabat Polri yang diperiksa.⁴⁷

Berbeda dengan di negara lain yang menempatkan komisi kepolisian sebagai lembaga pengawas, yang memiliki wewenang investigasi bahkan penangkapan. Di Indonesia Komisi Kepolisian Nasional RI tidak menjadi

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 238.

⁴⁷ *Ibid.*

lembaga pengawas yang efektif karena tidak memiliki fungsi pengawasan, Komisi Kepolisian Nasional RI hanya dapat menampung keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan kepolisian dan melanjutkannya ke Markas Besar Polri tanpa dapat menindaklanjutinya secara independen. Selain komisi kepolisian, di negara demokrasi biasanya terdapat dua bentuk pengawasan lainnya, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal yang saling melengkapi. Mekanisme pengawasan eksternal pada level kebijakan dan politik dibutuhkan untuk menghindari pimpinan kepolisian mengelak dari investigasi atau menghukum polisi yang melakukan kejahatan dilaksanakan oleh DPR dan Presiden. Pengawasan eksternal secara teoritik dapat memberikan kesetaraan yang lebih besar dalam investigasi akan tuduhan serius atas kejahatan polisi dan dapat diposisikan mendorong petugas polisi untuk memberikan alat bukti kejahatan yang dilakukan petugas lainnya.⁴⁸

Pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kepolisian Nasional RI dilakukan dengan tidak mempengaruhi kemandirian Polri dalam proses penegakan hukum, serta menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Kepolisian Nasional RI yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Hal-hal yang dapat diadakan kepada Komisi Kepolisian Nasional RI, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang;
2. Dugaan korupsi;

⁴⁸ Sukamto Satoto, *Op. Cit.*, halaman 73-74.

3. Pelayanan yang buruk;
4. Perlakuan diskriminasi, dan
5. Penggunaan diskresi yang keliru.⁴⁹

Tatacara pengaduan ke Komisi Kepolisian Nasional RI adalah mengisi formulir atau menulis surat pengaduan yang memuat informasi antara lain:

1. Data/Keterangan Pribadi Pelapor (No. KTP, nama, tanggal lahir, pekerjaan, jenis kelamin, alamat lengkap);
2. Keterangan tentang Anggota Polri/Terlapor (Nama, pangkat, kesatuan terlapor. Contoh: Polri, Polda, Polres, Polsek, dll.);
3. Keterangan tentang kejadian/keluhan yang dilaporkan (tempat Kejadian, tanggal dan waktu kejadian, bentuk perbuatan).⁵⁰

Komisi Kepolisian Nasional RI tidak memiliki wewenang, tugas dan tanggungjawab melakukan sidang etika terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran etika profesi. Komplonas hanya berwenang melakukan pengawasan terhadap proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh komisi etik profesi yang dilakukan oleh internal Polri.⁵¹

Tujuan reformasi kepolisian adalah membangun kepolisian sipil yang profesional dan akuntabel dalam melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma demokrasi, menghormati HAM dan hukum internasional lainnya. Reformasi Polri merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan yang juga memiliki jalinan interdependensi dengan reformasi di sektor lain. Dalam konteks inilah diperlukan peran Komisi Kepolisian Nasional RI sebagai lembaga

⁴⁹ Suparman Marzuki. *Op. Cit.*, halaman 239.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

independen yang akan memberi masukan dan arahan serta memberi dorongan agar Polri mampu bertindak secara profesional, mandiri dan dicintai rakyat. Hal ini sesuai dengan fungsi Polri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dijabarkan dalam Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2005.⁵²

Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional RI terdiri dari unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; Pakar Kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang; dan Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang. Dari unsur pemerintah adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Sedangkan susunan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional RI, terdiri atas: Ketua merangkap anggota; wakil ketua merangkap anggota; sekretaris merangkap anggota; dan 6 (enam) orang anggota. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional RI dipilih dan ditetapkan oleh Presiden. Masa tugas Ketua, Wakil dan anggota Komisi Kepolisian Nasional RI 4 (empat) tahun.⁵³

B. Eksistensi Komisi Kepolisian Nasional RI Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.” Sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, lembaga negara kepolisian nasional yang disebut dengan nama Komisi Kepolisian Nasional ditetapkan atau dibentuk dengan Peraturan Presiden. Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2

⁵² Sukamto Satoto, *Op. Cit.*, halaman 74.

⁵³ Suparman Marzuki. *Op. Cit.*, halaman 239-240.

Tahun 2002 menyebutkan sebagai berikut “Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden”.⁵⁴

Eksistensi Komisi Kepolisian Nasional RI saat ini dirasakan masih belum efektif dalam upaya pengawasan terhadap kinerja Polri. Hal ini disebabkan karena dari segi pengaturan kelembagaannya masih mengandung sejumlah kelemahan. Adapun yang menjadi persoalan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional RI, yaitu, pertama, dasar hukum pembentukannya. Komisi Kepolisian Nasional RI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak diatur berdasarkan Undang-Undang khusus melainkan hanya menjadi bagian pengaturan dari Undang-Undang lain. Implikasinya, kekuatan hukum Komisi Kepolisian Nasional RI sebagai badan pengawas Polri menjadi lemah. Manakala Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut berubah, sangat mungkin Komisi Kepolisian Nasional RI juga berubah, berganti, atau bahkan tidak ada lagi.

Pembentukan Komisi Kepolisian Nasional RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yakni dalam Pasal 37-40. Pasal dalam Undang-Undang tersebut hanya mengatur secara umum tugas dan wewenang dan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional RI. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan pula bahwa Komisi Kepolisian Nasional RI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pengaturan lebih jauh mengenai komposisi dan seleksi anggota, tugas dan wewenang Komisi Kepolisian Nasional RI dan sebagainya diatur oleh Presiden

⁵⁴ Mochammad Nasser, “Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, June 2021, halaman 100.

dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 yang di dalamnya ditegaskan anggota Komisi Kepolisian Nasional RI diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pimpinannya merupakan *ex-officio* menteri (wakil pemerintah). Secara normatif terlihat bahwa kedudukan dan jaminan kemandirian Komisi Kepolisian Nasional RI masih jauh jika dibandingkan Komisi-komisi independen lainnya.

Pembentukan Komisi Kepolisian Nasional RI bertujuan untuk mengubah wajah kepolisian yang militeristik menjadi humanis, dan juga untuk menaikkan citra polisi yang semakin jelek (*bad police*) menjadi polisi yang baik (*good police*). Kehadiran Komisi Kepolisian Nasional RI akibat lemahnya pengawas internal Kepolisian baik yang dijalankan oleh Inspektorat pengawasan umum (Itwasum) dan pengawasan pimpinan. Namun pengawasan internal ini dalam berbagai penelitian dinilai masih sangat lemah.⁵⁵

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menyebutkan bahwa wewenang Komisi Kepolisian Nasional RI dalam konteks pengawasan hanya sebatas “menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada presiden”. Penjelasan Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keluhan antara lain penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif serta penggunaan diskresi yang keliru. Perpres Nomor 17 Tahun 2011 tidak mengatur lebih jauh tugas atau wewenang turunan dari Komisi Kepolisian Nasional RI dalam menjalankan wewenang Undang-Undang diatas. Dari hal

⁵⁵ Yusuf, *Op. Cit.*, halaman 179.

tersebut terlihat bahwa wewenang Komisi Kepolisian Nasional RI lebih mengarah pada “penerima serta penerus komplain,” ketimbang lembaga pengawas yang bersifat aktif.

Undang-Undang bahkan Perpres tidak menyinggung sama sekali mengenai ada tidaknya wewenang komisi ini untuk mengklarifikasi pengaduan yang masuk, misalnya untuk memanggil atau meminta keterangan dari polisi yang diadukan. Karenannya sangat mungkin jika polisi nantinya akan menolak jika diminta keterangannya oleh Komisi Kepolisian Nasional RI.

Kelemahan Komisi Kepolisian Nasional RI bertambah terkait dengan dasar pembentukannya yang bersumber dari Peraturan Presiden. Kelemahan tersebut terkait dengan sumber anggaran operasional Komisi Kepolisian Nasional RI yang disebutkan pada Pasal 40, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yakni bahwa segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional RI dibebankan pada APBN. Masalahnya adalah karena Komisi Kepolisian Nasional RI ada di dalam undang-undang tersebut maka anggaran Komisi Kepolisian Nasional RI ikut di dalam anggaran Mabes Polri. Semakin lemah lah kedudukan Komisi Kepolisian Nasional RI karena hanya untuk memperoleh anggarannya saja Komisi Kepolisian Nasional RI harus meminta pada Mabes Polri.

Berdasarkan banyak argumen yang berkembang dapat ditarik dua kesimpulan pilihan untuk mensikapi permasalahan kedudukan Polri yaitu yang pertama melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terhadap kedudukan Polri dengan menempatkan di bawah departemen pemerintah

dan yang kedua adalah memperkuat kedudukan Komisi Kepolisian Nasional RI. Secara teknis dan politis pilihan yang kedua lebih masuk akal. Dalam system Kepolisian, posisi Komisi Kepolisian Nasional RI memiliki fungsi yang sangat penting bukan hanya sebagai institusi yang merepresentasikan pemerintah juga mewaliki kepentingan rakyat yang memegang kunci dalam *cek and balance* agar fungsi Kepolisian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Komisi Kepolisian Nasional RI dapat memainkan fungsi sentral strategis yang dapat menghubungkan Polri, Pemerintah dan rakyat/warganegara.⁵⁶

Melihat pengaturan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional RI saat ini yang masih banyak mengandung sejumlah kekurangan sehingga berimplikasi belum efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk mengatasi persoalan tersebut harus dilakukan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun penguatan ini dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Penguatan Independensi

- a. Penguatan Dasar Hukum Pembentukan

Upaya memperkuat kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional RI harus dimulai dengan melakukan penguatan terhadap dasar hukum pembentukannya, yaitu dengan diatur langsung oleh Undang-Undang tersendiri/khusus. Diharapkan bahwa dengan mengubah dasar hukum Komisi Kepolisian Nasional RI akan membuat lembaga ini menjadi lebih berwibawa berhadapan dengan lembaga-lembaga dan pihak-pihak lain

⁵⁶ Sukamto Satoto, *Op. Cit.*, halaman 65.

dalam kerangka pelaksanaan tugasnya. Selain itu sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Kepolisian Nasional RI juga harus diperkuat dan untuk pengaturan lebih rinci tentang organisasi kelembagaannya akan diatur dengan Undang-Undang khusus.

Sudah 18 tahun Komisi Kepolisian Nasional RI hadir sebagai lembaga pengawas eksternal Polri yang diharapkan dapat mewujudkan Polri yang mandiri professional, akan tetapi, masih menyisahkan berbagai persolan. Oleh karena itu penguatan Komisi Kepolisian Nasional RI menjadi urgen untuk dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan refromasi Polri, penguatan Komisi Kepolisian Nasional RI ini didasari oleh 2 (dua) faktor sebagai berikut:

1) Faktor hukum

Dasar hukum Komisi Kepolisian Nasional RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Belum memiliki kewenangan yang kuat. Padahal pembentukan Komisi Kepolisian Nasional RI dimaksud untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri pokok Polri. Menurut M. Nasir keberadaan Komisi Kepolisian Nasional RI seperti macan ompong, mengaum saja tidak bisa menggigit. Tidak punya kewenangan mengeksekusi. Atas dasar itu, Komisi Kepolisian Nasional RI meski memiliki Undang-Undang tersendiri mengenai Komisi Kepolisian Nasional RI, dengan adanya

Undang-Undang tersendiri itu merupakan bentuk praktik yang berlaku di beberapa negara.⁵⁷

Aspek kewenangan sebagaimana dimaksud di atas bahwa Komisi Kepolisian Nasional RI dalam menjalankan kewenangannya sebagai lembaga pengawas kurang efektif karena tidak memiliki fungsi pengawasan yang mengikat, Komisi Kepolisian Nasional RI hanya dapat menampung keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan kepolisian dan melanjutkannya ke Markas Besar Polri tanpa dapat menindaklanjutinya secara independen. Bahkan hasil rekomendasi tersebut tidak mengikat. Berbeda dengan di negara lain yang menempatkan komisi kepolisian sebagai lembaga pengawas, yang memiliki wewenang investigasi bahkan penangkapan.⁵⁸

La Ode Husen yang merupakan Anggota Komisi Kepolisian Nasional RI Periode 2008-2012 berpendapat bahwa Polri memiliki kelemahan, terutama terkait pengawasan atau internal control yang belum maksimal. Makanya, Komisi Kepolisian Nasional RI “kebanjiran” pengaduan masyarakat. Nabella Annisa juga mengatakan bahwa eksistensi Komisi Kepolisian Nasional RI masih mengandung sejumlah kelemahan, diantaranya, dari dasar hukum pembentukannya, tugas dan wewenangnya, anggaran yang minim, perekrutan anggota, dan dari segi strukturalnya yang masih belum efektif.⁵⁹

⁵⁷ Yusuf, *Op. Cit.*, halaman 180.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 181.

⁵⁹ *Ibid.*

Independensi jabatan *ex-officio* Komisi Kepolisian Nasional RI saat ini menjadi satu diskursus yang banyak disoroti oleh berbagai pihak. Banyak rakyat yang mengeluh bahwa memang sudah menjadi *automatically institution* beberapa kementerian yang ikut menjadi anggota atau bahkan salah satunya adalah menjadi ketua komisioner Komisi Kepolisian Nasional RI. Karena ketentuan dasar hukumnya atau regulasi di buat oleh peraturan presiden dengan dasar sepenuhnya *political will* presiden. Maka jabatan *ex-officio* tersebut bukan lagi jabatan yang dapat dikatakan independen. Karena jabatan *ex-officio* pada Komisi Kepolisian Nasional RI adalah jabatan yang kewenangannya masih di pegang penuh oleh lembaga lain, dan di dominasi oleh kekuasaan eksekutif yang mana terciptanya lembaga Komisi Kepolisian Nasional RI adalah berdasarkan kebutuhan lembaga eksekutif, sehingga ketentuan independensi Komisi Kepolisian Nasional RI masih di dominasi intervensi kekuasaan eksekutif yakni lembaga kepresidenan. Semua persoalan diatas merupakan gejala-gejala yang menjadi dasar pentingnya revisi dasar hukum Komisi Kepolisian Nasional RI supaya kehadirannya bisa dirasakan oleh masyarakat.⁶⁰

Melihat Perpres No.17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional RI, tidak terlihat penjabaran lebih detail materi muatan tentang tugas dan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional RI yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 182.

Kepolisian Republik Indonesia. Materi muatan tentang tugas dan wewenang Komisi Kepolisian Nasional RI masih sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Perpres No.17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional RI lebih terlihat sebagai tindakan Presiden yang merasa perlu memimpin pemerintahan dengan memastikan lembaga kepolisian nasional yang disebut Komisi Kepolisian Nasional RI dapat melaksanakan fungsi Komisi Kepolisian Nasional RI melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri.⁶¹

2) Faktor sosial

Desakan publik untuk penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional RI datang dari berbagai pihak bahkan disampaikan oleh Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin yang mengatakan akan mendorong agar dilakukan penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional RI agar bekerja lebih baik dan memperkuat institusi Polri. Kemudian desakan dari anggota DPR RI Arsul Sani yang mengusulkan adanya penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional RI sebagai langkah untuk perbaikan Polri sebagai sebuah sistem, maka Komisi Kepolisian Nasional RI bisa lebih diberdayakan keberadaannya. Penguatan peran Komisi

⁶¹ Mochammad Nasser, *Op. Cit.*, halaman 111.

Kepolisian Nasional RI ini harus diperlukan melalui pembenahan substansi regulasi hukum melalui revisi Undang-Undang Polri.⁶²

b. Penguatan Independensi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Implikasi Komisi Kepolisian Nasional RI sebagai lembaga yang independen berarti lembaga ini harus berdiri di antara pemerintah dan masyarakat sipil, yaitu sebagai suatu lembaga quasi pemerintah. Di satu pihak keberadaan Komisi Kepolisian Nasional RI meskipun sebagai lembaga negara tidaklah untuk menggantikan institusi pengadilan atau lembaga legislatif melainkan melengkapi fungsi tersebut. di pihak lain, Komisi Kepolisian Nasional RI haruslah tetap independen dari lembaga eksekutif maupun lembaga pemerintah lainnya.

Sebagai lembaga independen maka Komisi Kepolisian Nasional RI adalah lembaga yang harus bekerja secara terpisah dari pemerintah, partai politik, legislatif serta semua lembaga dan situasi yang mungkin dapat mempengaruhi kinerjanya. Namun, pengertian independen disini bukan berarti sama sekali tidak ada hubungan dengan pemerintah, akan tetapi dimaksudkan tidak adanya intervensi pemerintah maupun pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sistem pengawasan sesuai dengan pola fikir pada pembahasan kedudukan Polri diatas dimana Komisi Kepolisian Nasional RI dapat menunjuk Kepala Daerah (Gubernur dan Walikota) sebagai perwakilannya di daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan kontrol yang bersifat

⁶² Yusuf, *Op. Cit.*, halaman 182-183.

administratif (administratif control) terhadap Kepolisian yang berada di daerah yurisdiksinya. Melalui mekanisme yang disepakati bersama, Kepala Daerah diberikan wewenang dalam mengamati dan meminta pertanggungjawaban masalah pelaksanaan tugas Kepolisian dalam pelaksanaan program keamanan umum ditingkat propinsi.⁶³

c. Mekanisme Rekrutmen dan Pemberhentian Anggota yang Transparan

Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional RI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur komposisinya terdiri dari wakil pemerintah, pakar kepolisian dan tokoh masyarakat. Perpres Nomor 17 Tahun 2011 menentukan lebih jauh wakil pemerintah yang akan ditempatkan dalam Komisi Kepolisian Nasional RI sebagai anggota *ex-officio*. Bagaimana status anggota Komisi Kepolisian Nasional RI tidak dijelaskan. Dengan adanya perwakilan dari pemerintah dalam keanggotaan, bahkan otomatis sebagai pimpinan Komisi Kepolisian Nasional RI dapat mengakibatkan kemandirian komisi ini tidak akan sekuat komisi-komisi lainnya.

Keberadaan wakil pemerintah secara *ex-officio* ini sepertinya dilandasi pemikiran bahwa fungsi utama Komisi Kepolisian Nasional RI bukanlah pengawasan, namun lembaga pemberi saran kepada Presiden terhadap pengangkatan Kapolri dan saran dalam rangka pengembangan kebijakan bagi kepolisian, karenanya wakil pemerintah dianggap penting untuk duduk di sana. Anggota Komisi Kepolisian Nasional RI diangkat

⁶³ Sukamto Satoto, *Op. Cit.*, halaman 69.

dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Kepolisian Nasional RI. Sebelum terbentuk, maka pengusulan anggota diajukan oleh Kapolri.

Soal pemberhentian anggota, dapat dilakukan sendiri oleh Presiden hanya dalam hal ada anggota yang mengundurkan diri, meninggal dunia, atau melakukan tindak pidana yang cukup serius. Pengaturan ini cukup unik mengingat begitu limitatifnya alasan bagi seorang Presiden untuk dapat memberhentikan anggota Komisi Kepolisian Nasional RI sebelum berakhirnya masa jabatan mereka. Meski di satu sisi hal tersebut menjamin kemandirian mereka, namun hal tersebut jelas membuka potensi untuk disalahgunakan.

Konteks proses seleksi anggota Komisi Kepolisian Nasional RI, baik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 maupun Perpres Nomor 17 Tahun 2011 tidak mengatur bagaimana proses seleksi harus dilakukan. Perpres hanya mengatakan bahwa untuk pertama kalinya calon anggota Komisi Kepolisian Nasional RI yang berasal dari unsur non-pemerintah diusulkan oleh Kapolri kepada Presiden untuk kemudian dipilih dan diangkat dan untuk proses pemilihan selanjutnya, pengusulan calon anggota Komisi Kepolisian Nasional RI dilakukan oleh Komisi Kepolisian Nasional RI sendiri. Dengan kata lain, bagaimana proses seleksi akan dilakukan dan hal mana yang akan mempengaruhi terhadap proses tersebut sangat tergantung pada diskresi Presiden dan Komisi Kepolisian Nasional RI.

Tidak ada jaminan hukum bahwa proses seleksi anggota Komisi Kepolisian Nasional RI dilakukan secara transparan, akuntabel, obyektif dan partisipatif. Hal ini terbukti berimplikasi dalam proses seleksi anggota Komisi Kepolisian Nasional RI yang lalu. Meski telah ada upaya untuk membuat proses seleksi berjalan baik, muncul kesan kuat bahwa proses tersebut dilakukan tertutup. Seharusnya dalam tata cara pemilihan anggota Komisi Kepolisian Nasional RI banyak melibatkan pihak-pihak (sebagai Panitia Seleksi) yakni pemerintah, masyarakat, praktisi, akademisi dan Mahkamah Agung. Proses ini akan mengharuskan Panitia Seleksi untuk bekerja secara transparan dengan mengikutsertakan masyarakat. Pengaturan yang demikian secara normatif, cukup besar kemungkinan lahirnya anggota Komisi Kepolisian Nasional RI yang mandiri, profesional, dan berintegritas.

2. Penguatan Kewenangan

Tujuan pembentukan Komisi Kepolisian Nasional adalah untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberi pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri (pasal 3 Perpres No.17/2011). Untuk tujuan itu, seperti tertuang dalam Perpres No.17/2011, Komisi Kepolisian Nasional RI memiliki kewenangan untuk:

- (1) Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2)

- (2) Memberikan saran dan pertimbangan lain ke presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
- (3) Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Kewenangan-kewenangan ini terlalu sederhana bagi sebuah komisi nasional yang bertugas membantu Presiden namun sebaliknya justru terlampau lemah bagi sebuah komisi yang diharapkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap Polri. Kalau hanya menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk disampaikan kepada Presiden, hal ini cukup dilakukan oleh kepolisian sendiri, tidak harus oleh sebuah komisi nasional. Sebaliknya, efektifitas pengawasan terhadap Polri juga diragukan jika Komisi Kepolisian Nasional RI hanya sebatas menampung keluhan-keluhan masyarakat mengenai penegakan hukum tahap penyelidikan dan/atau penyidikan tanpa memiliki kewenangan untuk memberi penilaian atas tindakan kepolisian atau diskresi kepolisian.

Kehadiran Komisi Kepolisian Nasional RI sebagai lembaga independen yang menjalankan fungsi pengawasan harus diakui tidak disertai dengan kewenangan yang matang, hal ini semakin mempertegas pendapatnya Zainal Arifin Mochtar bahwa keadiran lembaga independen di Indonesia tidak disertai dengan konsep pembentukan yang matang.⁶⁴ Dilihat dari faktor sosiologi dan faktor hukum, sudah seharusnya Komisi Kepolisian Nasional RI diperkuat, maka untuk memperkuat kewenangan Komisi Kepolisian Nasional RI dengan cara sebagai berikut:

⁶⁴ Yusuf, *Op. Cit.*, halaman 183.

- a. Revisi Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional RI. Dan point-point penting yang perlu diatur adalah mengenai penguatan independensi, kesekretariatan, SDM/ Staff Ahli, anggaran, sarana prasarana tentang kantor Komisi Kepolisian Nasional RI. Hal ini sejalan dengan pembahwasan Komisi Kepolisian Nasional RI dengan Tim Dewan Pertimbangan Presiden Pada tanggal 10 Juni 2021, yang dalam pertemuan tersebut pihak Komisi Kepolisian Nasional RI menyampaikan dan menjelaskan mengenai wewenang dan tugas pokok yang dimiliki Komisi Kepolisian Nasional RI. Juga mengenai bahan revisi Perpres Nomor 17 tahun 2011 secara keseluruhan telah diberikan bahan secara tertulis dan secara lisan pembahasan tentang point-point penting mengenai penguatan independensi, kesekretariatan, SDM/Staff Ahli, anggaran, sarana prasarana tentang kantor Komisi Kepolisian Nasional RI.
- b. Merevisi Perpol No 7 tahun 2022 tentang Kode etik dan Komisi Kode Etik Polri dan membuat peraturan Bersama mengenai kode etik Polri dan proses penegakan kode etik Polri serta didalam poin-poin peraturan harus mengakomodir keterlibatan Komisi Kepolisian Nasional RI dalam proses penegakan kode etik profesi Polri. Sebagai contoh bisa dilihat proses penegakan kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dengan tegas melibat pihak eksternal dan internal dan pembuatan peraturan kode etik secara Bersama.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 184.

Betapapun pentingnya kepatuhan terhadap norma agama, kesopanan, kesusilaan, maupun berbagai pertimbangan etik lainnya, salah satu kunci bagi penilaian masyarakat atas kinerja Polri adalah kemampuan Polri menjalankan fungsi pelayanan dan penegakkan hukum secara adil, konsisten, dan konsekuen. Penilaian tersebut harus diberikan dengan tidak menutup kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang diketahuinya terkait dengan penyalahgunaan kewenangan atau bahkan korupsi yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Akses ini penting karena seringkali apa yang disampaikan kepada pihak kepolisian menjadi tidak jelas penyelesaiannya. Hal ini terjadi karena sikap solidaritas yang cukup kental dalam lingkungan polisi yang cenderung melindungi sesama anggota kepolisian. Sedangkan pada sisi lain, masyarakat sangat berharap bahwa komisi tersebut mempunyai kewajiban untuk tidak hanya menampung tetapi juga memproses dan bahkan pendorong untuk terjadinya penegakan hukum. Hal lain yang harus diperhatikan adalah bentuk atau efektifitas dari saran yang diberikan Komisi Kepolisian Nasional RI, yaitu hanya sebatas rekomendasi. Hal ini menjadi suatu kelemahan karena sifat dari sebuah rekomendasi tidak lebih dari pertimbangan dan saran tindak lanjut Komisi Kepolisian Nasional RI kepada pihak terkait.

Komisi Kepolisian Nasional RI hendaklah mempunyai suatu dampak tertentu pada kebijakan-kebijakan Polri. Wewenang-wewenang yang terlalu sederhana ini perlu dijabarkan secara lebih rinci di dalam Peraturan Presiden sehingga memerlukan pengembangan dalam rencana strategis atau program

Komisi Kepolisian Nasional RI. Pengembangan fungsi Komisi Kepolisian Nasional RI ini sebaiknya menjadi arah bagi pengembangan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional RI.

3. Sumber Pembiayaan Komisi Kepolisian Nasional RI

Kelemahan Komisi Kepolisian Nasional RI akan bertambah terkait dengan dasar hukum pembentukannya yang bersumber dari Peraturan Presiden menunjuk kebijakan tentang Komisi Kepolisian Nasional RI diambil dari Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kelemahan tersebut adalah terkait dengan sumber anggaran operasional Komisi Kepolisian Nasional RI yang disebutkan pada Pasal 40, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni bahwa segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional RI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Masalahnya adalah karena Komisi Kepolisian Nasional RI ada di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 maka anggaran Komisi Kepolisian Nasional RI ikut di dalam anggaran Mabes Polri.

Semakin lemah kedudukan Komisi Kepolisian Nasional RI karena untuk memperoleh anggarannya saja Komisi Kepolisian Nasional RI harus meminta pada Mabes Polri. Seharusnya, agar Komisi Kepolisian Nasional RI dapat berfungsi secara efektif dan independen, harus ditopang dengan alokasi anggaran yang memadai dan mekanisme pengelolaan anggaran yang tepat dalam rangka mendukung mekanisme kerja Komisi Kepolisian Nasional RI. Untuk mewujudkan independensi Komisi Kepolisian Nasional RI maka harus

adanya independensi melalui otonomi keuangan dimana Komisi Kepolisian Nasional RI diberikan tanggung jawab untuk merancang anggaran tahunannya sendiri yang kemudian diberikan langsung kepada DPR untuk disetujui.

4. Penguatan Struktural

Susunan organisasi Komisi Kepolisian Nasional RI menurut Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 dibagi atas dua bagian, yakni susunan keanggotaan dan kesekretariatan Komisi Kepolisian Nasional RI. Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional RI terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri Dalam Negeri; dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Pakar kepolisian sebanyak 3 orang; dan
- c. Tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.

Melaksanakan tugasnya, Komisi Kepolisian Nasional RI didukung oleh kesekretariatan yang secara hierarkis berada di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditetapkan oleh Kapolri. Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kapolri. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala sekretariat dijabat oleh Perwira Tinggi Polri dan secara fungsional ia bertanggung jawab kepada Komisi Kepolisian Nasional dan bekerja guna mendukung kinerja dari Komisi Kepolisian Nasional RI. Desain seperti itu tidak cukup memadai untuk menjadikan Komisi Kepolisian Nasional RI sebagai institusi yang berwibawa, fungsional, dan sekaligus efektif.

Komisi Kepolisian Nasional RI mencerminkan perpaduan antara unsur pemerintah dan masyarakat. Sekalipun demikian, tiga orang wakil pemerintah dari sembilan orang anggota, agaknya terlalu banyak. Bila unsur pemerintah memang diperlukan, seharusnya diwakili oleh seorang saja, akan tetapi yang bersangkutan sebaiknya memiliki kewibawaan dalam bidangnya, serta mempunyai waktu dan perhatian terhadap kinerja Komisi Kepolisian Nasional RI. Sisanya dari unsur masyarakat yang memiliki komitmen kuat dalam hal waktu, dedikasi dan keterwakilan dalam masyarakat.

Proses rekrutmen yang berlangsung selama ini, yang terkesan tergesa-gesa dan kurang memenuhi akuntabilitas eksternal, menjadikan Komisi Kepolisian Nasional RI tidak banyak dikenal masyarakat, dan bahkan anggota Polri sekali pun. Oleh karena itu keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional RI seyogyanya mengakomodasi kalangan yang benar-benar peduli terhadap peningkatan kinerja Polri seperti jaksa, hakim yang purna tugas, tokoh-tokoh masyarakat dan LSM. Dengan beragamnya komposisi ini, pada akhirnya diharapkan kinerja Komisi Kepolisian Nasional RI dapat berkontribusi pada peningkatan pelayanan Polri yang sesuai dengan harapan-harapan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, apabila dikaitkan dengan kebutuhan kinerja dari pemolisian yang demokratis maka aspek kompetensi dari anggota Komisi Kepolisian Nasional RI lebih baik dikedepankan dibanding dengan aspek proposionalitas.

Kedudukan dan struktur keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional RI dan mekanisme kerja yang berkaitan wewenang yang dimiliki saat ini, Komisi

Kepolisian Nasional RI belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini berkaitan dengan lemahnya wewenang yang dimiliki Komisi Kepolisian Nasional RI. Menurut Andrea Poeloengan ada tiga cara yang dilakukan Komisi Kepolisian Nasional RI untuk menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat. Pertama, bersurat ke Irwasda. Kedua, melakukan klarifikasi dengan mendatangi Polda dan difasilitasi oleh Itwasda. Ketiga, melakukan supervisi untuk mengetahui progres dari klarifikasi yang telah dilakukan. Namun demikian banyaknya kegiatan yang termasuk kedalam lingkup wewenang Komisi Kepolisian Nasional RI tidak bisa dilaksanakan semua. Hal ini disebabkan karena wewenang pokok Komisi Kepolisian Nasional RI yang sangat terbatas dalam melakukan aktifitas pemantauan dalam makna pengawasan internal kinerja Polri (termasuk anggotaanggota Polri di setiap tingkatan. Selain itu faktor politis dan teknis organisasi Komisi Kepolisian Nasional RI dengan Kapolri yang berbeda menyebabkan cara-cara yang dilakukan komisioner untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat menjadi terbatas.⁶⁶

Mengetahui tugas dan wewenang oleh Komisi Kepolisian Nasional RI seperti yang tertuang dalam Perpres No.17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional RI, diketahui bahwa dengan tugas dan wewenang yang dimiliki saat ini tidak akan mampu menjalankan tugasnya dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

⁶⁶ Mochammad Nasser, *Op. Cit.*, halaman 113.

Ada beberapa hal yang mendasari argumentasi tersebut:

- a. Tugas-tugas yang diamanatkan dalam Perpres No.17 Tahun 2011 terlalu abstrak untuk dilaksanakan dengan wewenang yang terbatas.

Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Polri tidak akan dapat menghasilkan capaian yang mengikat. Sebagai subjek hukum Komisi Kepolisian Nasional RI seharusnya dapat melakukan hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, namun demikian usulan atau rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional RI tidak bersifat mengikat terhadap Polri sebagai obyek pemantauan kinerja kepolisian tersebut. Usulan atau rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional RI tidak akan memberikan efek yang menentukan hasil akhir atas dalam penyusunan arah kebijakan strategis Polri maupun dalam memberikan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

- b. Fungsi pengawasan eksternal yang menjadi cita-cita dan implementasi mekanisme check and balance dengan Polri tidak akan terlaksana dengan baik, karena kedudukan yang tidak seimbang antara Komisi Kepolisian Nasional RI dengan Polri.

Kedudukan Komisi Kepolisian Nasional RI yang sama-sama berada di bawah Presiden namun dengan dasar hukum yang berbeda dengan Polri akan menyulitkan terlaksananya pengawasan eksternal terhadap kepolisian. Dasar hukum pembentukan Komisi Kepolisian Nasional RI yang dibentuk berdasarkan Perpres sangat tidak stabil karena Presiden dapat sewaktu-waktu membubarkan Komisi Kepolisian Nasional

RI. Dengan demikian konsep penguatan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang perpolisian tidak akan dapat diwujudkan secara komprehensif dan atau langgeng dan berkelanjutan karena sangat tergantung pada kehendak politik Presiden yang membentuk lembaga ini.

- c. Secara filosofis ketika tugas dan wewenang Komisi Kepolisian Nasional RI tidak mampu mendukung fungsi pengawasan eksternal, maka keberadaan Komisi Kepolisian Nasional RI tidak memiliki kemanfaatan dalam menunjang demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya Polri.

Salah satu tujuan pemisahan kekuasaan adalah untuk mengurangi konsentrasi kekuasaan dan wewenang yang terlalu besar pada satu organ. Ketika Komisi Kepolisian Nasional RI tidak memiliki wewenang yang kuat untuk melaksanakan tugasnya maka fungsi lembaga penyeimbang yang dibentuk tidak akan berfungsi optimal, dan lebih sekedar pencitraan politik semata.⁶⁷

C. Bentuk Hubungan Kerja Komisi Kepolisian Nasional RI Dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Tujuan reformasi kepolisian adalah membangun kepolisian sipil yang profesional dan akuntabel dalam melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma demokrasi, menghormati HAM dan hukum internasional lainnya. Reformasi Polri merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan yang juga memiliki jalinan interdependensi dengan reformasi di sektor lain. Dalam konteks

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 113-114.

inilah diperlukan peran Komisi Kepolisian Nasional RI sebagai lembaga independen yang akan memberi masukan dan arahan serta memberi dorongan agar Polri mampu bertindak secara profesional, mandiri dan dicintai rakyat. Hal ini sesuai dengan fungsi Polri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dijabarkan dalam Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2005.⁶⁸

Peran lebih penting dari Komisi Kepolisian Nasional RI terlebih dalam era reformasi ini, masyarakat menuntut pemerintahan yang demokratis dengan terwujudnya supremasi sipil yaitu aparat pemerintahan berada diatas kepentingan rakyat dan tidak memanfaatkan kewenangannya untuk menyengsarakan rakyat. Perubahan mendesak dan segera yang dihadapi oleh polisi ini, membuat polisi harus menjadi ujung tombak dan sekaligus korban dari perubahan tersebut. Perubahan itu pasti akan datang untuk menggantikan berbagai ketidakpastian dan benturan-benturan yang ada dalam berbagai bidang kehidupan maupun dampak dari pembangunan nasional.⁶⁹ Komisi Kepolisian Nasional RI adalah lembaga independen di Indonesia yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja dan perilaku anggota Polri. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Kepolisian Nasional RI memiliki hubungan kerja dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Komisi Kepolisian Nasional RI merupakan lembaga yang merupakan representasi dari perwakilan pemerintah, kepolisian dan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai lembaga independen sebagai penentu kebijakan strategis Polri

⁶⁸ Sukamto Satoto, *Op. Cit.*, halaman 74.

⁶⁹ *Ibid.*

dalam bidang manajemen dan administrasi. Secara otomatis Polri dalam hal ini Kapolri hanya mengambil kebijakan strategis dalam bidang operasional Polri saja. Dilihat dari pentingnya posisi Komisi Kepolisian Nasional RI, perlu dilakukan penguatanpenguatan terhadap tugas dan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional RI terhadap Polri. Salah satunya adalah diberikan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional RI dalam pemeriksaan secara internal terhadap institusi Polri yang selama ini hanya dilakukan secara internal oleh Inspektorat Pengawasan Umum Polri.⁷⁰

sistem kepolisian Indonesia yang menganut Kepolisian Nasional (Sentralistik) merupakan sistem yang tepat sesuai dengan perkembangan keamanan yang semakin berkembang dan mengglobal. Selain itu sistem kepolisian juga disesuaikan dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia yaitu menganut sistem hukum nasional. Namun sesuai dengan situasi dan kondisi kewilayahan yang di Indonesia dimana terdapat keragaman budaya, kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai yang berkembang sehingga dalam pelaksanaan setiap peran, tugas, maupun misinya harus dilakukan dan terarah pada pendekatan desentralistik.⁷¹

Beberapa bentuk hubungan kerja antara Komisi Kepolisian Nasional RI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia:

1. Pengawasan Kinerja

Komisi Kepolisian Nasional RI bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja anggota Polri, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 77.

⁷¹ *Ibid.*

Mereka melakukan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan tindakan Kepala Kepolisian untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan baik dan sesuai hukum.

2. Penyampaian Laporan

Komisi Kepolisian Nasional RI memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pengawasan mereka kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Laporan ini dapat berisi temuan, rekomendasi, dan saran untuk perbaikan kinerja Polri.

3. Saran dan Rekomendasi

Komisi Kepolisian Nasional RI dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia terkait kebijakan, program, atau tindakan tertentu yang dapat meningkatkan efektivitas dan profesionalisme Polri.

4. Pelaporan Pelanggaran

Komisi Kepolisian Nasional RI memiliki peran penting dalam menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Mereka dapat melakukan investigasi terhadap laporan tersebut dan menyarankan tindakan yang tepat.

5. Kolaborasi dan Koordinasi

Komisi Kepolisian Nasional RI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dapat bekerja sama dalam hal kolaborasi dan koordinasi untuk meningkatkan kinerja dan penegakan hukum di Indonesia. Mereka dapat

saling bertukar informasi, berdiskusi, dan berkoordinasi dalam menghadapi isu-isu kepolisian yang kompleks.

Menjalankan hubungan kerja ini, penting untuk memastikan bahwa Komisi Kepolisian Nasional RI tetap independen dalam melakukan pengawasan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini diperlukan agar Komisi Kepolisian Nasional RI dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan bebas dari pengaruh politik atau kepentingan tertentu, sehingga dapat memastikan akuntabilitas dan integritas kepolisian yang lebih baik.

Wewenang Komisi Kepolisian Nasional RI dalam menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden, merupakan wewenang yang ambigu. Hal ini dikarenakan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang diberikan oleh lembaga yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Namun demikian wewenang yang disebutkan tersebut lebih cenderung merupakan tugas yang menunjang fungsi pengawasan fungsional atas kinerja Polri untuk menjamin profesionalitas dan kemandirian Polri. Wewenang Komisi Kepolisian Nasional RI dalam menerima saran dan keluhan dari masyarakat terkait kinerja Polri memang dapat menjadi masukan dalam penyusunan arah kebijakan Polri. Namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi wewenang tersebut lebih bersifat teknis daripada strategis yang menunjang penyusunan arah kebijakan strategis Polri.

Komisi Kepolisian Nasional RI mencatat sepanjang tahun 2019, Komisi Kepolisian Nasional RI menerima 2.159 pengaduan dari masyarakat pada 2017,

Komisi Kepolisian Nasional RI menerima 3.211 aduan, sedangkan pada 2018 menerima 3.098 aduan. Meskipun mengalami penurunan jumlah pengaduan namun masih sedikit yang dapat ditangani dengan baik. Menurut Komisioner Komisi Kepolisian Nasional RI Poengky Indarti, rata-rata pengaduan masyarakat yang masuk, terbanyak adalah menyangkut dugaan pelayanan buruk, disusul dengan penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, dan korupsi.⁷² Sementara pengaduan pelayanan buruk menurut komisioner Komisi Kepolisian Nasional RI lainnya Andrea Poeloengan 94 persen dari seluruh keluhan yang diterima Komisi Kepolisian Nasional RI mengeluhkan tentang fungsi Reserse. Setelah diklarifikasi oleh Komisi Kepolisian Nasional RI, rata-rata yang dapat dibuktikan ada kesalahan oleh penyidik dalam proses penanganan perkara sekitar 5-6 persen.⁷³

Secara implisit Komisi Kepolisian Nasional berada di luar lembaga kepolisian dan berada di luar struktur organisasi, namun secara eksplisit sebagai pendamping dan memiliki peran pengawasan dalam penyelenggaraan kepolisian terutama kaitannya dengan menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian. Masalahnya bagaimana pertanggungjawaban dan tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat terhadap kinerja kepolisian yang disampaikan kepada Komisi, sedangkan pertanggungjawaban komisi hanya satu

⁷² Media Kompas Online, “Keluhan Masyarakat Turun, Polri di Nilai Kompolnas Bekerja Lebih Baik”, melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/03/07450871/keluhan-masyarakat-turun-polridinilai-kompolnas-bekerja-lebihbaik#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Komisi,selama%20Januari%20hingga%20Juni%202019>, diakses pada tanggal 10 Maret 2023, Pukul 10.20 Wib.

⁷³ Media Online Pojok Satu, “Ribuan Polisi diadukan ke Kompolnas, Cuma Segini yang Terbukti Bersalah”, melalui <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/01/09/ribuan-polisi-diadukan-kekompolnas-cuma-segini-yang-terbukti-salah/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2023, Pukul 10.20 Wib.

arah kepada Presiden, dan lembaga kepolisian tidak bertanggung jawab kepada Komisi.

Fungsi pengawasan yang melekat pada Komisi Kepolisian Nasional RI merupakan fungsi yang semu terbatas sebagai bahan laporan kepada Presiden dan tidak berwenang untuk merekomendasikan kepada organisasi kepolisian seperti halnya Komisi Ombudsman Nasional. Akan tetapi Komisi Kepolisian Nasional RI sangat dominan pengaruhnya bagi presiden karena kebijakan Presiden yang berkaitan dengan pengembangan organisasi, sumber daya manusia dan anggaran Polri sampai dengan pengangkatan Kapolri pertimbangannya atas masukan atau saran dari Komisi Kepolisian Nasional RI.

Satu hal mendasar dan perlu dikaji, bahwa tidaklah terjadi benturan antara pertanggungjawaban Kapolri kepada Presiden atas penyelenggaraan kepolisian dengan laporan pertanggungjawaban Komisi Kepolisian Nasional RI yang obyeknya sama, yakni organisasi kepolisian, dan bagaimana garis koordinasi antara lembaga kepolisian (Polri) dengan lembaga kepolisian nasional yang disebut Komisi Kepolisian Nasional RI. Oleh karena itu pembentukan Komisi Kepolisian Nasional RI hendaknya terkonsep sebagai lembaga yang independen yang melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Polri. Hasil dari pengawasan di samping sebagai bahan laporan kepada presiden juga direkomendasikan kepada Polri untuk pembenahan atau perbaikan kinerjanya. Hal ini akan efektif untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan kepolisian serta penyelewengan-penyelewengan lain.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum Komisi Kepolisian Nasional RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 adalah sebagai lembaga nonstruktural yang mana berfungsi membantu Presiden dalam melakukan pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni menentukan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan member pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
2. Komisi Kepolisian Nasional RI, sebagai lembaga independen pengawas, memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku anggota Polri, termasuk Kapolri. Komisi Kepolisian Nasional RI dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolri dan memberikan rekomendasi kepada Presiden atau DPR terkait perbaikan atau pengembangan kebijakan kepolisian. Meskipun Komisi Kepolisian Nasional RI dapat memberikan masukan dan rekomendasi terkait kinerja Kapolri, keputusan akhir terkait pengangkatan Kapolri tetap berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR. Eksistensi Komisi Kepolisian Nasional RI lebih fokus pada fungsi pengawasan terhadap Polri secara umum, daripada langsung terlibat dalam proses pengangkatan pejabat tertentu.
3. Bentuk hubungan kerja Komisi Kepolisian Nasional RI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia diantaranya Komisi Kepolisian Nasional RI

bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja anggota Polri, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Komisi Kepolisian Nasional RI juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pengawasan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Laporan ini dapat berisi temuan, rekomendasi, dan saran untuk perbaikan kinerja Polri. Komisi Kepolisian Nasional RI dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia terkait kebijakan, program, atau tindakan tertentu yang dapat meningkatkan efektivitas dan profesionalisme Polri. Komisi Kepolisian Nasional RI memiliki peran penting dalam menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Komisi Kepolisian Nasional RI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dapat bekerja sama dalam hal kolaborasi dan koordinasi untuk meningkatkan kinerja dan penegakan hukum di Indonesia.

B. Saran

1. Perlunya penguatan legitimasi Komisi Kepolisian Nasional RI dalam kehidupan demokrasi. Dalam praktek sistem demokrasi, legitimasi itu selalu bersumber dari rakyat seperti kemudian diwujudkan dalam cabang-cabang kekuasaan negara.
2. Diharapkan bahwa Komisi Kepolisian Nasional RI dapat melaksanakan wewenang dan tugas di bidang perumusan kebijakan kepolisian, perekrutan Kapolri dan penanganan keluhan masyarakat.

3. Penguatan dasar hukum, penguatan independensi, kewenangan, dana anggaran yang memadai untuk mewujudkan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional RI yang efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sadono. 2018. *Penataan Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.
- Dian Aries Mujiburohman. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Farid Wajdi. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Isharyanto. 2015. *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- I Gede Yusa, dkk. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press.
- Imam Soebechi. 2016. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali Pers.
- Jimly Asshidiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komisi Informasi Pusat RI. 2015. *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*. Jakarta: Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat.
- Khairuddin dan M. Iwan Stariawan. 2018. *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Rajawali Pers.
- Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral. 2011. *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia.
- Made Nurmawati, I Nengah Suantra, Luh Gde Astaryani. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara*. Denpasar: Fakultas Hukum Unud.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Rahmat Ramadhani. 2020. *Hukum & Etika Profesi Hukum*. Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup.

Suparman Marzuki. 2017. *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Pers.

Yuswalina dan Kun Budiarto. 2016. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang: Setera Press.

Zaki Ulya. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*. Aceh: Universitas Samudra.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Perpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

Keppres Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal Ilmiah

Mochammad Nasser, “Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri”, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, June 2021.

Sukamto Satoto, “Membangun Kemandirian Dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Sebagai Pelindung Pengayom Dan Penegak Hukum”, *Jurnal Inovatif*, Volume VII, Nomor III, September 2014.

Yusuf, “Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2023

D. Internet

Alexius Tantrajaya, “Kopolnas Sudah Terbentuk, melalui <http://www.suarapembaruan.com/News/2006/06/25/Hukum/huk01.htm>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022, Pukul 10.10 Wib.

Media Kompas Online, “Keluhan Masyarakat Turun, Polri di Nilai Kopolnas Bekerja Lebih Baik”, melalui

<https://nasional.kompas.com/read/2019/07/03/07450871/keluhan-masyarakat-turun-polridinilai-kompolnas-bekerja-lebihbaik#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Komisi,selama%20Januari%20hingga%20Juni%202019>, diakses pada tanggal 10 Maret 2023, Pukul 10.20 Wib.

Media Online Pojok Satu, “Ribuan Polisi diadukan ke Kompolnas, Cuma Segini yang Terbukti Bersalah”, melalui <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/01/09/ribuan-polisi-diadukan-kekompolnas-cuma-segini-yang-terbukti-salah/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2023, Pukul 10.20 Wib.

Sihnanto, “Sistem Kelembagaan Negara”, melalui <https://dr-sihnanto.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022., Pukul 10.20 Wib.

Sri Bintang Pamungkas, “Reformasi Harus Tuntas”, melalui <http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Reformasi/Chronicle/Kompas/May27/sri01.htm>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022, Pukul 10.10 Wib.